



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **KUASA HUKUM PENGGUGAT & REKAN** yang beralamat di Kabupaten Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Tanggal 11 Februari 2025; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat di Belakang Toko Citra Abepura, RT 001, RW 004, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 10 September 2024;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di, Distrik Sentani, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Oksibil selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali pindah ke rumah kos J Distrik Sentani selama kurang lebih 1 Tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, Umur 16 Tahun.
 - ANAK 2, Umur 13 Tahun.
 - ANAK 3, Umur 10 Tahun.
 - ANAK 4, Umur 8 Tahun.
 - ANAK 5, Umur 5 Tahun.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan Tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni Tahun 2019 ketika Tergugat marah selalu mengancam Penggugat dan melontarkan kata kasar kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah dan Tergugat, kepada

Hal. 2 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara memukul Peggugat, kemudian Tergugat setelah melakukan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lalu meninggalkan Peggugat sampai sekarang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Peggugat malah malah tinggal di belakang Toko Citra sama keluarganya;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Peggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**Junaedah binti Idris Dg Tika**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 11 Februari 2025 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, namun berdasarkan informasi pada sistem informasi pengadilan menjelaskan panggilan terhadap Tergugat tidak berhasil dilaksanakan dengan status *retur* yang atas informasi tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya ;

Bahwa dalam persidangan telah diperiksa Identitas Penggugat (Kartu Tanda Penduduk) serta Identitas dan kelengkapannya dari Kuasa Hukum Penggugat (Kartu Tanda Penduduk/kartu tanda pengenalan advokat (KTPA), berita acara pengambilan sumpah advokat kuasa hukum Penggugat serta Surat Kuasa)

Bahwa setelah Hakim membacakan relaas panggilan Tergugat tersebut, Penggugat memohon secara lisan dalam persidangan untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan, dan pula kuasa hukum telah menunjukkan Surat kuasa khusus, berita acara penyempahan serta kartu anggota yang masih berlaku, oleh karena itu hakim menilai bahwa kuasa hukum telah sah menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat di damping kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn yang disampaikan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa, atas ketidakhadiran Tergugat setelah dilakukan pemeriksaan terkait Relaas Tergugat ternyata memberikan informasi jika panggilan terhadap Tergugat tidak berhasil dilaksanakan dengan status *retur*, yang atas hal tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya memohon secara lisan dalam persidangan untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 5 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.000,00 (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu didampingi oleh **DARNI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

DARNI, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:
 - b. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - c. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,00

Hal. 6 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 28.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 168.000,00
<i>(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)</i>	

Hal. 7 dari 7 Penetapan. Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Stn